



P U T U S A N

Nomor 0708/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT ASLI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2015, dalam hal ini dikuasakan kepada SIGIT IKSAN WIBOWO, SH.I.,MH, Advokat dari Kantor Advokat Sigit Iksan Wibowo, SH.I dan Rekans, berkedudukan hukum di Jl. Raya Nglames No. 23, Kel. Nglames, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT ASLI, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 15 Juni 2015 yang telah terdaftar di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor 0708/

Hal. 1 dari 13 hal Put. 0708/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn. Tanggal 15 Juni 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Agustus 2007 bertepatan dengan 11 Sya'ban 1428 H., di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dengan Akta Nikah Nomor 391/53/VIII/2007, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan membaca serta menandatangani sighat taklik talak;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat 1 minggu, selanjutnya menetap di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki 7 tahun);
 - **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** (perempuan 4 tahun);
4. Bahwa sejak setelah menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain : masalah ekonomi, Tergugat kurang mencukupi nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat kurang memiliki rasa tanggungjawab untuk menafkahi isterinya yakni Tergugat tidak mau bekerja dan Tergugat juga ringan tangan kepada anak Penggugat;
5. Bahwa karena seringnya antara Penggugat dengan Tergugat terjadi percekcoan dan perselisihan, serta sudah tidak ada kecocokan lagi, maka Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, akhirnya, Penggugat pada tahun 2013 pergi mencari nafkah ke luar negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya pada akhir 2014 komunikasi Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran melalui telepon akibatnya Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan hubungan Penggugat dan Tergugat memburuk hingga akhirnya putus komunikasi;
7. Bahwa pada bulan Juni 2015 Penggugat pulang dari luar negeri, antara Penggugat dan Tergugat juga tidak ada upaya untuk saling memperbaiki hubungan, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat tetap di rumah orang tuanya, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
8. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian adalah jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana kaidah Fiqih yang artinya, “kemudharatan/kesulitan itu harus dilenyapkan.” (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhir, hal. 59). Oleh karenanya gugatan perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Hal. 3 dari 13 hal Put. 0708/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasanya di persidangan sedang Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidak hadirannya disebabkan oleh alasan yang sah, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan menasihati secara cukup kepada pihak Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 391/53/VIII/2007 tanggal 23 Agustus 2007 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan dalam persidangan, saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT** , umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, tinggal menetap di rumah saya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa semenjak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga sangat ringan tangan kepada anak-anaknya;
- Bahwa karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan karena masalah nafkah, akhirnya pada tahun 2013 Penggugat berangkat ke luar negeri untuk mencari nafkah sebagai TKI;
- Bahwa pada tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat kembali terjadi pertengkaran melalui telepon dan sejak saat itu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama Tergugat kembali ke rumah orang tuanya, komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat terputus;
- Bahwa tahun ini Penggugat pernah kembali ke Indonesia, namun Tergugat tetap di rumah orang tuanya sedang Penggugat di rumah saya;
- Bahwa walaupun telah diusahakan agar keretakan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat baik kembali namun tetap tidak bisa diperbaiki;

2. **SAKSI II PENGGUGAT** , umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya adalah kakak ipar dari Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;

Hal. 5 dari 13 hal Put. 0708/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan percekcoan Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa karena malas bekerja Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat pada tahun 2013 berangkat ke luar negeri sebagai TKI;
- Bahwa sewaktu Penggugat berangkat ke luar negeri, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, namun sejak tahun 2014 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa di tahun 2015 ini, Penggugat pernah kembali ke Indonesia, namun penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa upaya majelis menasihati Penggugat dalam persidangan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Namun demikian upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat diwakili oleh kuasanya di persidangan, majelis harus mempertimbangkan eksistensi kuasa Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa kehadiran kuasa Penggugat untuk mewakili Penggugat di persidangan ternyata didasari dengan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada kuasa tersebut, dengan surat kuasa tanggal 10 Juni 2015 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 298/AD/708/G/15, tanggal 15 Juni 2015.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Identitas yang diperlihatkan di persidangan kuasa Penggugat adalah seorang advokat anggota Peradi yang telah diambil sumpahnya secara resmi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya. Oleh karena itu, yang bersangkutan memiliki legal standing untuk mewakili Penggugat sebagai kuasa.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, masing-masing dengan Nomor 0708/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn, tanggal 18 Juni 2015 dan tanggal 8 Juli 2015 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan kedua panggilan tersebut diterima dan ditandatangani langsung oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Tergugat tanpa alasan yang sah dan dapat dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 13 hal Put. 0708/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti (P) berupa buku Kutipan Akta Nikah dan bukti tersebut ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka menurut majelis bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, sehingga dapat dinyatakan sebagai bukti otentik yang bersifat sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut namun, sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama maka, sebelum memutus perkara ini, majelis hakim tetap harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dari Penggugat yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa mengenai dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat, saksi Penggugat yang pertama adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kedua adalah kakak ipar Penggugat. Oleh karena itu kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, serta memberikan keterangan secara terpisah di persidangan yang dalam keterangannya dinilai oleh majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti saksi, oleh karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, bahkan sejak tahun 2013 sudah berpisah tempat tinggal karena Penggugat terpaksa ke luar negeri untuk mencari nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti itu, menurut majelis dapat dikategorikan telah pecah yang disebabkan terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang sifatnya secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa mendamaikannya lagi.

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tersebut dapat dilihat dengan keterpaksaan Penggugat bekerja ke luar negeri dan sejak tahun 2014 komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah terputus, bahkan sewaktu Penggugat kembali ke Indonesia, Penggugat dengan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal karena keduanya masing-masing tinggal di rumah orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sewaktu Penggugat kembali ke Indonesia semestinya keduanya saling menemui jika tidak sedang terjadi perselisihan, sebab suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri, tidak akan menggunakan kesempatan untuk saling menemui setelah melewati perpisahan yang cukup lama, karena itu, majelis meyakini telah terjadinya perselisihan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26

Hal. 9 dari 13 hal Put. 0708/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1997 bahwa pasangan suami isteri tersebut, terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan maupun melalui mediasi, merupakan indikasi nyata dan meyakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk mendamaikannya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis pun meyakini dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, sehingga dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang sudah pecah adalah sesuatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madlarat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena mencegah madlarat harus diprioritaskan ketimbang yang lainnya, sebagaimana Kaidah Uzul Fiqhi berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah kerusakan harus diutamakan dari mencari kebaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan merukunkannya kembali maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud dan ketentuan salah satu alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006

Hal. 11 dari 13 hal Put. 0708/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

3. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
4. Mengabulkan gugata Penggugat secara verstek;
5. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) kepada Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk menyampaikan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1436 H oleh Drs. Hasbi, MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhiyatul Indah, dan Drs. Ahmad Ashuri. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan Mashuri, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Hasbi, MH

Dra. Hj. Faidhiyatul Indah

Drs. Ahmad Ashuri

Panitera Pengganti

Mashuri, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya	; Rp.	30.000,-
	Pendaftaran		
	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
		: Rp.	250.000,-
	Biaya Panggilan		
	Redaksi	: Rp.	5.000,-
	Materai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	341.000,-

Hal. 13 dari 13 hal Put. 0708/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn .